



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sandakan, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk, tanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung hasil perkawinan antara Muchtar bin Saing dengan Mahran binti Sahaka yang beridentitas :

Nama	: Farni M binti Muchtar
Tanggal Lahir	: 1 Juli 2002 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jl. Sandakan Kelurahan Simpong, Kecamatan
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Sigit Lamadi

Tanggal Lahir : 3 April 1993 (umur 26 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan swasta

Tempat kediaman di : Jl. Tg. Branjangan Kelurahan Karaton, kecamatan
Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan dengan Surat Nomor : B-260/KUA.22.04.18/PW.01/11/2019;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Farni M binti Muchtar dengan Abdul Sigit Lamadi
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 5 Desember 2019 untuk sidang tanggal 11 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami, isteri, yang masing-masing bernama : Farni M binti Muchtar dengan Abdul Sigit Lamadi, serta keluarga calon suaminya yang bernama Muhammad Hadar bin Lamadi, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun yang lalu, sehingga adik Pemohon harus Pemohon segera nikahkan;
- b. Bahwa, calon suami sekarang berusia 26 tahun;
- c. Bahwa, calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Security di perusahaan Trakindo, cabang Luwuk, dengan penghasilan perbulan Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin, meskipun umurnya 17 tahun 4 bulan;
- d. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar, NIK 7201042112920003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 2 Desember 2019. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan a.n. Farni M, Nomor B-260/KUA.22.04.18/PW.01/11/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 27 November 2019, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Hakim diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Farni M Nomor 7201-LT-02122016-0032, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 15 Desember 2016, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Hakim diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar selaku kepala keluarga Nomor 7201042901081400, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 27 November 2019, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Hakim diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Husain Kamkli bin Abu Bakar Kafili**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah kakak iparnya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengetahui adik Pemohon bernama Farni M binti Muchtar, sedangkan calon suaminya bernama Abdul Sigit Lamadi;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur adik Pemohon saat ini 17 tahun 4 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar 2 tahun yang lalu sehingga keluarga ingin segera menikahkan mereka berdua;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui adik Pemohon tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami adik Pemohon telah melamar kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik serta keluarga Pemohon mendesak keluarga calon suami adik Pemohon untuk segera menikahkan mereka;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai karena adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- i. Bahwa, Saksi melihat adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. **Fatmawati Muchtar binti Muchtar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengetahui adik Pemohon bernama Farni M binti Muchtar, sedangkan calon suaminya bernama Abdul Sigit Lamadi;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur adik Pemohon saat ini 17 tahun 4 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar 2 tahun yang lalu sehingga keluarga ingin segera menikahkan mereka berdua;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui adik Pemohon tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami adik Pemohon telah melamar kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik serta keluarga Pemohon mendesak keluarga calon suami adik Pemohon untuk segera dinikahkan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai karena adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- i. Bahwa, Saksi melihat adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani pejabat Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan. Maka Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena adik perempuannya yang bernama Farni M binti Muchtar masih berusia 17 tahun 4 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Sigit Lamadi karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Farni M binti Muchtar, calon suaminya yang bernama Abdul Sigit Lamadi, dan keluarga calon suaminya yang bernama Muhammad Hadar bin Lamadi (ayah kandung) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perjodohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah surat penolakan dari surat permohonan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), dan tidak bermeterai (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, meskipun isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang membuktikan adik Pemohon bernama Farni M binti Muchtar, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai karena adik Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah Akta Kelahiran sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan adik Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 2002, sehingga sampai sekarang baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon mempunyai anggota keluarga dan adik-adiknya, yang salah satunya bernama Farni M binti Muchtar;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Husain Kamkli bin Abu Bakar Kafili** dan **Fatmawati Muchtar binti Muchtar**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Farni M binti Muchtar, **Kedua**, benar antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, **Ketiga**, benar antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berdua sehingga keluarga menginginkan untuk segera menikahkan mereka berdua, dan **Keempat**, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan adik Pemohon tersebut karena berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun yang lalu 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 2 tahun yang lalu 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan adiknya yang berusia 17 tahun 5 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa, benar antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, telah menolak pendaftaran pernikahan adik Pemohon karena berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun 5 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya, padahal perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa adik Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga Pemohon merasa malu dengan sikap dan perbuatan aiknya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menikahkan adiknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur’an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan adik Pemohon karena adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan ibu rumah tangga, yang dikautkan dengan keterangan keluarga calon suami adik Pemohon, maka menurut Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perjodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Abdul Rahman Muchtar bin Muchtar untuk menikahkan adiknya yang bernama Farni M binti Muchtar, pada usia 17 tahun 5 bulan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Sigit Lamadi, yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 85.000,00
4.	PNBP Pgl I P	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.191.000,00

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)